

PENINGKATAN PEMAHAMAN WARGA BINAAN LAPAS KELAS 1 SEMARANG MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

**Agus Saiful Abib ^{1*}, Ahmad Dwi Nuryanto ², Efi Yulistiyowati ³,
Moh. Yunus ⁴, Ihrom Adil Aksana ⁵
¹⁻⁵ Universitas Semarang**

*email: agussaifulabib@usm.ac.id

Abstrak

Pemberian bantuan hukum saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bantuan hukum, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran questioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema bantuan hukum ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67.3%.

Kata kunci: Warga Binaan; Lapas Kelas 1 Semarang; Bantuan Hukum.

Abstract

The provision of legal aid is currently regulated through Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid to guarantee the constitutional rights of every person to obtain recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights. Legal aid represents the state's commitment and responsibility in providing legal assistance for underprivileged communities as an effort to realize access to justice. The implementation of legal aid is carried out to achieve justice while being oriented toward the realization of equitable social justice. Currently, many people still lack understanding regarding legal aid; therefore, community service activities are needed in the form of Increasing the Understanding of Inmates at Class I Semarang Correctional Institution Regarding Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This community service activity was conducted through lectures, direct discussions, question-and-answer sessions, and evaluations using questionnaires distributed before and after the activity. The activity was carried out by an implementation team consisting of one (1) chairperson and two (2) members. The team consisted of lecturers from the Faculty of Law, Semarang University, who have competence and expertise in legal aid. The results of this community service activity showed that participants' understanding increased by an average of 67.3%.

Keywords: Inmates; Class I Semarang Correctional Institution; Legal Aid.

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah alat yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat agar mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adagium dimana

ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*).¹ Keberadaan hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib aman dan damai tersebut kadang kala diterobos oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya, bahkan masuk ke ranah pribadi seseorang dengan melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.²

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya tindakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara terhadap masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan harus diselesaikan melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Sementara itu, pada perkara pidana, pelaku kejahatan maupun pelanggaran dapat memperoleh pendampingan dari seorang penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*).³ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah menyebutkan secara jelas perkara-perkara yang dapat diberikan bantuan hukum diantaranya perkara pidana, perdata dan PTUN dapat diberikan bagi mereka yang tidak mampu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjamin seorang tersangka berhak didampingi kuasa hukum pada tingkat penyidikan hingga pengadilan apabila kejahatan/pelanggaran tersebut diancam pidana 5 tahun atau lebih yang dilakukan oleh orang miskin atau diancam pidana mati, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 146 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴ Selain itu Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga terdapat pasal yang secara khusus membahas mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum secara saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak

¹ Judith Prima Hapsari, "The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions)," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–30, <https://doi.org/10.15294/icclev3i4.36533>.

² Maria Permata Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

³ Nurani Ajeng, Tri Utami, and Tedi Sudrajat, "Access to Justice and Legal Aid Services for Poor Communities in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021>.

⁴ Sulaiman Basri and Siti Barora Snay, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 119–32, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6137>.

asasi manusia. Bantuan hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.⁵

Keberadaan layanan bantuan hukum menjadi salah satu upaya strategis dalam menciptakan keadilan serta mewujudkan kondisi sosial yang berlandaskan prinsip keadilan bagi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan oleh para pihak terkait, baik Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.⁶ Pemerintah daerah juga menunjukkan peran aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pemerintah Kota Semarang turut menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.⁷ Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memayungi bantuan hukum baik pada Tingkat pusat maupun daerah Kabupaten Kota diharapkan dapat memberikan Solusi mabi Masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dan dapat menjangkau kepada seluruh Masyarakat tidak mampu maupun rentan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 mencapai 23,36 juta jiwa atau sebesar 8,25% dari total populasi penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki 3,3 juta masyarakat tidak mampu, dengan Kabupaten Brebes menjadi wilayah yang memiliki jumlah masyarakat tidak mampu tertinggi, yaitu sebanyak 257.290 jiwa. Sementara itu Kota sebarang berdasarkan data BPS tahun 2025 jumlah penduduk yang tidak mampu mencapai 74.360. Berdasarkan data tersebut secara otomatis semakin banyak orang miskin di Indonesia maka akan cenderung menambah banyak pula orang yang tersangkut hukum di pengadilan, kemiskinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang tersangkut masalah hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun privat. Oleh karena itu negara melalui pemberian bantuan ukum wajib hadir sebagai rasana mencapai keadilan (*access to justice*) kepada

⁵ Mizanie Abate, Alebachew Birhanu, and Mihret Alemayehu, "Advancing Access to Justice for the Poor and Vulnerable through Legal Clinics in Ethiopia: Constraints and Opportunities," *Mizan Law Review* 11, no. 1 (2017): 1–31, <https://doi.org/10.4314/mlr.v11i1.1>.

⁶ Melisa et al., "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

⁷ Muhammad Akbar Maulana Gustaf, "Legal Aid in Indonesia: Problems and Challenges," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 163–72, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46170>.

seluruh masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di pengadilan maupun diluar pengadilan yang berkaitan dengan pidana, perdata dan PTUN.⁸

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pemerintah mencoba dapat meringankan beban masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang hadir disetiap pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.⁹ Di samping itu juga terdapat lembaga bantuan hukum yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, bahkan saat ini terdapat Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 11 Tahun 2026 mengatur tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan. Aturan ini ditetapkan pada 10 Februari 2026 dan secara resmi mulai berlaku pada 21 Mei 2026, yang bertujuan untuk mendekatkan serta memperluas akses keadilan hukum langsung hingga ke tingkat desa.¹⁰ Eksistensi lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan jauh sudah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum. Keberadaan lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan sedikit banyak telah memberikan warna di pengadilan dengan cara penegakan hukum.

Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum melalui posbakum di pengadilan ternyata belum maksimal, hal ini diakibatkan ketidak seimbangan antara jumlah masyarakat yang berhadapan dengan hukum dengan LBH yang memberikan bantuan hukum. Hal ini dapat terlihat masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengerti harus kemana ketika mengahdapai suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang bantuan hukum yang memberikan penanganan perkara kepada masyarakat secara luas dan bersifat *continue*/terus menerus. Adapun peta Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut

⁸ R A Pribadi, "Participatory Approach in Community Empowerment Programs: A Strategy for Identifying Community Needs," *Journal of Social Studies Education Research* 11, no. 3 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.17499/jsser.75647>.

⁹ I Gede Angga Yuda and I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access to Justice," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2024): 540–52.

¹⁰ Rahman, "Peran Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 45–60.



Adapun peta Lapas Kelas 1 Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:



Untuk menampung hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu untuk terlibat secara langsung dalam proses peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum dengan mekanisme sosialisasi dan tanya jawab. Kalangan akademisi dituntut memiliki kepekaan sosial agar berperan serta dalam mesosialisasikan bantuan hukum, melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap evaluasi. Setiap tahapan dirancang secara sistematis agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang optimal bagi mitra pengabdian.¹¹

Tahap pra kegiatan diawali dengan pelaksanaan survei pendahuluan oleh tim kepada mitra yang menjadi lokasi pengabdian. Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan, kebutuhan mitra, serta permasalahan yang berkaitan dengan tema kegiatan pengabdian. Berdasarkan hasil survei tersebut, tim melakukan identifikasi dan analisis terhadap kondisi yang ditemukan dengan menghubungkannya dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Hasil identifikasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas program yang akan diberikan kepada mitra. Selanjutnya, tim menyusun rencana program dan strategi pelaksanaan yang sesuai agar kegiatan pengabdian dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu pemberian kuesioner awal (*pre-test*) kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan awal mengenai bantuan hukum. Setelah itu, tim memberikan penyampaian materi melalui metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam serta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terkait topik yang diberikan. Pada akhir kegiatan, peserta kembali diberikan kuesioner yang sama (*post-test*) untuk mengukur tingkat pemahaman dan peningkatan pengetahuan setelah mendapatkan pemaparan materi dari tim pengabdian.¹²

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui metode tanya jawab secara langsung kepada peserta pengabdian, khususnya warga binaan Lapas Kelas I Semarang. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penilaian terhadap efektivitas kegiatan pengabdian serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan serupa pada masa mendatang.

¹¹ Earl R Babbie, *The Practice of Social Research*, 15th ed. (Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2020).

¹² Robert K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan pemahaman warga binaan Lapas Kelas I Semarang mengenai bantuan hukum dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kontribusi akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Pemahaman mengenai bantuan hukum menjadi salah satu aspek penting yang perlu diberikan kepada warga binaan karena setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan akses terhadap pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan yang menjadi peserta belum memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bantuan hukum. Sebagian peserta telah mengetahui istilah bantuan hukum secara umum, namun belum memahami secara mendalam mengenai lembaga yang berwenang memberikan bantuan hukum, persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum, jenis perkara yang dapat diberikan pendampingan hukum, serta pihak-pihak yang berhak menerima dan memberikan layanan bantuan hukum.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan terhadap pemberian edukasi hukum yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga binaan yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.



Gambar 1. Pemaparan Materi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu Oleh Narasumber

¹³ A M Permana, "Efforts to Improve Access to Justice for Legal Aid Recipients through Strengthening the Role of Paralegals in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023>.

¹⁴ Diah Putri Yuliana Sari, "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Access to Law and Justice," *Soedirman Law Review*, 2024.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang, kegiatan sosialisasi yang secara khusus membahas mengenai bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum pernah dilakukan secara langsung kepada warga binaan Lapas Kelas I Semarang. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian berupaya memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum warga binaan serta meningkatkan kesadaran bahwa bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 30 warga binaan Lapas Kelas I Semarang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian kuesioner awal (*pre-test*), penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, serta pemberian kuesioner akhir (*post-test*). Pemberian kuesioner awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dasar peserta sebelum memperoleh materi dari tim pengabdian. Hasil dari kuesioner awal tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai sejauh mana pengetahuan warga binaan terhadap bantuan hukum sebelum dilakukan kegiatan edukasi.

Setelah proses pengukuran awal dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai bantuan hukum. Materi yang diberikan mencakup pengertian bantuan hukum, tujuan pemberian bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum, persyaratan memperoleh bantuan hukum, jenis perkara yang dapat memperoleh bantuan hukum, serta pihak yang memiliki hak untuk menerima layanan bantuan hukum. Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah agar informasi dapat diterima secara sistematis oleh peserta, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pemahaman, pengalaman, maupun permasalahan hukum yang pernah mereka hadapi.

Metode diskusi dan tanya jawab menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan ini karena memberikan ruang interaksi antara tim pengabdian dan peserta. Melalui proses tersebut, tim dapat mengetahui bagian materi yang masih belum dipahami oleh peserta serta memberikan penjelasan tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, diskusi juga membantu peserta menghubungkan materi bantuan hukum yang diberikan dengan kondisi nyata yang pernah mereka alami selama menjalani proses hukum.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab Dengan Narasumber

Tahap akhir kegiatan dilakukan dengan memberikan kuesioner yang sama dengan kuesioner awal (*post-test*) kepada peserta untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman setelah memperoleh materi bantuan hukum. Perbandingan hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan menjadi indikator untuk melihat efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan pengetahuan warga binaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta pada setiap indikator pertanyaan yang diberikan.

Hasil kuesioner pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman warga binaan Lapas Kelas I Semarang terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Hasil Kuesioner Pengabdian kepada Masyarakat Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Lapas Kelas I Semarang Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

No	Pertanyaan	NILAI SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1	Apakah saudara tahu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan perkara	5	62	45%
	a. Tahu	62	5	
	b. Tidak tahu			
2	Apakah saudara tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan hukum	10	50	39 %
		57	17	

	a. Tahu			
	b. Tidak tahu			
3	Apakah saudara tahu perkara apa saja siswa dapat memperoleh penanganan bantuan	8	48	29,6%
	a. Tahu	59	19	
	b. Tidak tahu			
4	Apakah saudara siapa yang dapat menerima bantuan hukum			
	a. Tahu	15	55	9 %
	b. Tidak tahu	52	12	
5	Apakah saudara tahu siapa yang dapat memberikan bantuan hukum	10	50	12 %
	a. Tahu	57	17	
	b. Tidak tahu			
6	Rata-rata			67,3 %

Hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman warga binaan mengenai bantuan hukum. Peningkatan tersebut terlihat melalui perbedaan hasil pengukuran sebelum dan sesudah pemberian materi oleh tim pengabdian. Secara keseluruhan, peserta mengalami peningkatan pengetahuan pada seluruh indikator yang digunakan sebagai parameter evaluasi kegiatan.

Indikator pertama berkaitan dengan pemahaman warga binaan terhadap lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan perkara. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta belum mengetahui keberadaan lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum. Hanya sebagian kecil peserta yang memiliki pengetahuan awal mengenai lembaga pemberi bantuan hukum. Setelah dilakukan penyampaian materi, jumlah peserta yang memahami keberadaan lembaga bantuan hukum mengalami peningkatan sebesar 45%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu memberikan informasi baru mengenai lembaga bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Indikator kedua mengukur pemahaman warga binaan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian

besar peserta belum memahami prosedur dan ketentuan yang diperlukan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai mekanisme memperoleh bantuan hukum masih belum sepenuhnya diketahui oleh warga binaan. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan sebesar 39%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan mampu membantu peserta memahami tahapan serta persyaratan dalam memperoleh layanan bantuan hukum.

Indikator ketiga berkaitan dengan pemahaman mengenai jenis perkara yang dapat memperoleh bantuan hukum. Hasil kuesioner awal menunjukkan bahwa sebagian peserta belum mengetahui ruang lingkup perkara yang dapat diberikan pendampingan hukum. Edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian meningkatkan pemahaman peserta sebesar 29,6%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai memahami cakupan bantuan hukum yang tidak hanya terbatas pada proses persidangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk layanan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator keempat mengukur pemahaman warga binaan mengenai pihak yang dapat menerima bantuan hukum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian peserta telah memiliki pemahaman awal sebelum kegiatan dilaksanakan. Meskipun tingkat pemahaman awal relatif lebih baik dibandingkan indikator lainnya, kegiatan sosialisasi tetap memberikan peningkatan pemahaman sebesar 9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta mengenai kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Indikator kelima berkaitan dengan pemahaman warga binaan mengenai pihak yang berwenang memberikan bantuan hukum. Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa masih terdapat peserta yang belum mengetahui pihak yang dapat memberikan layanan bantuan hukum. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian, pemahaman peserta mengalami peningkatan sebesar 12%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai memahami peran lembaga bantuan hukum, advokat, serta pihak lain yang memiliki kewenangan dalam memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan hasil positif melalui peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 67,3%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode penyampaian materi melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, serta evaluasi menggunakan kuesioner mampu meningkatkan pemahaman warga binaan Lapas Kelas I Semarang mengenai bantuan hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran warga binaan mengenai hak memperoleh akses terhadap layanan hukum. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu mengetahui prosedur penyelesaian permasalahan hukum serta memanfaatkan layanan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhannya.¹⁵ Keberlanjutan kegiatan sosialisasi bantuan hukum diperlukan agar pemahaman masyarakat, khususnya warga binaan, terhadap akses keadilan semakin meningkat sesuai dengan prinsip negara hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman warga binaan Lapas Kelas I Semarang terhadap bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang diberikan mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep, prosedur, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar warga binaan belum memahami secara menyeluruh mengenai lembaga bantuan hukum, persyaratan memperoleh bantuan hukum, jenis perkara yang dapat diberikan pendampingan, serta pihak yang berhak menerima dan memberikan bantuan hukum. Setelah dilakukan penyampaian materi melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dengan rata-rata peningkatan sebesar 67,3%. Kegiatan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan agar memahami haknya untuk memperoleh akses bantuan hukum serta mampu memanfaatkan layanan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abate, Mizanie, Alebachew Birhanu, and Mihret Alemayehu. "Advancing Access to Justice for the Poor and Vulnerable through Legal Clinics in Ethiopia: Constraints and Opportunities." *Mizan Law Review* 11, no. 1 (2017): 1–31. <https://doi.org/10.4314/mlr.v11i1.1>.
- Ajeng, Nurani, Tri Utami, and Tedi Sudrajat. "Access to Justice and Legal Aid Services for Poor Communities in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021>.
- Babbie, Earl R. *The Practice of Social Research*. 15th ed. Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2020.

¹⁵ D Siska, O Rosadi, and F Mulyawan, "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 520–28, <https://doi.org/10.31933/21k9gz68>.

- Basri, Sulaiman, and Siti Barora Snay. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 119–32. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6137>.
- Gustaf, Muhammad Akbar Maulana. "Legal Aid in Indonesia: Problems and Challenges." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 163–72. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46170>.
- Hapsari, Judith Prima. "The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–30. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.36533>.
- Kusumawati, Maria Permata. "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.
- Melisa, E Khoiriyah, B P Pamungkas, I Hardianti, and R Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Permana, A M. "Efforts to Improve Access to Justice for Legal Aid Recipients through Strengthening the Role of Paralegals in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023>.
- Pribadi, R A. "Participatory Approach in Community Empowerment Programs: A Strategy for Identifying Community Needs." *Journal of Social Studies Education Research* 11, no. 3 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.17499/jsser.75647>.
- Rahman. "Peran Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 45–60.
- Sari, Diah Putri Yuliana. "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Access to Law and Justice." *Soedirman Law Review*, 2024.
- Siska, D, O Rosadi, and F Mulyawan. "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 520–28. <https://doi.org/10.31933/21k9gz68>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Yuda, I Gede Angga, and I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access to Justice." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2024): 540–52.